



UIN SUSKA RIAU

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**  
**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**OLEH:**

**SITI JULIANA**

**NIM.12120724097**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/ 1447 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jamaa

Nim

Program studi

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Penanganan P4MI Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai", yang ditulis oleh:

: Siti Juliana

: 12120724097

: Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Nufi Hidayat, S.H., M.H

Pembimbing II

Rudiani, S.H., M.H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No

Lamp

Hal

: Nota Dinas

..

: Pengajuan Skripsi Sdr. Siti Juliana

Pekanbaru, Juli 2025

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Siti Juliana yang berjudul **"Penanganan P4MI Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai."**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk dijelaskan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.

Demikian Harapan Kami, Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi

Dr. Ngr. Hidayat, S.H., MH

Pembimbing II

Rudiyati, S.H., M.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menaangkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN ADMINISTRATIF POS PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P4MI) TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DI WILAYAH HUKUM IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) KOTA DUMAI**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Juliana  
NIM : 12120724097  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 18 September 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Firdaus, S.H., M.H

Sekretaris  
Ilham Akbar, S.H.I., M.H

Penguji I  
Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II  
H. Mhd Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**© Hak cipta milik  
UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Siti Juliana  
**NIM** : 12120724097  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Lubuk Gaung, 31 Juli 2003  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum  
**Pendi** : Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** : Penanganan P4MI Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juni 2025



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Siti Juliana, (2025) : Perlindungan Administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai.**

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu upaya negara dalam mewujudkan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban memberikan perlindungan terutama terkait aspek administratif kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Namun, dalam praktiknya masih banyak PMI yang berangkat tanpa kelengkapan dokumen penempatan resmi sehingga masuk kategori non prosedural. Kondisi ini terjadi di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai yang berbatasan langsung dengan Malaysia, di mana ditemukan penundaan keberangkatan PMI non prosedural mencapai 1.216 orang pada tahun 2023 dan 259 orang pada tahun 2024. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan administratif yang diberikan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) terhadap PMI nonprosedural, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini adalah efektivitas hukum. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Dumai dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai Provinsi Riau. Objek penelitian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan administratif oleh P4MI terhadap Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (PMI NP) di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai belum terlaksana secara optimal, khususnya terkait penerbitan paspor dan sertifikat kompetensi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (e) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Pelaksanaan perlindungan ini menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pemenuhan dokumen, kurangnya keterbukaan calon PMI mengenai tujuan bekerja di luar negeri, serta minimnya pemahaman prosedural. Selain itu, banyak calon PMI tidak memiliki keterampilan yang memadai dan cenderung menghindari pelatihan resmi karena kendala biaya, sehingga memilih jalur nonprosedural.

**Kata Kunci : Perlindungan Administratif, Pekerja Migran Indonesia, Nonprosedural, Pos Pelayanan Perlindungan PMI (P4MI)**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang **“Perlindungan Administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai”**.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari doa, dukungan, semangat serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Masnur dan Ibunda Rita rani, yang selalu menjadi rumah terhangat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan doa yang tak pernah putus, serta keyakinan yang begitu besar terhadap setiap pilihan dan mimpi-mimpi penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS., SE., M.Si., Ak., CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. H Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wendra, ST, M.Eng. selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Walil Rektor III beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,S.H.,M.H selaku Wakil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H, selaku Wakil DEkan III beserta jajarannya.
4. Bapak Firdaus,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi.,S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Basir, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak memberikan masukan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku DosenPembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan serta kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Akademik yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis melakukan perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Kakak Nurul fanny Salsabila, S.A.P dan Kakak Habibah Nurfaizah Azra, S.P., M.Sc serta Sabila Angelica yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dukungan, materi maupun bantuan kepada penulis selama ini.

Penulis mengakui bahwa penulis adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan skripsi ini yang telah penulis selesaikan. Tidak semua hal dapat penulis deskripsikan dengan sempurna dalam skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis telah melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki. Di mana penulis juga memiliki keterbatasan kemampuan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 Juli 2025

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Kerangka Teori.....	17
1. Perlindungan Hukum .....	17
2. Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	19
3. Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) 27	27
4. Keimigrasian .....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
E. Informan Penelitian .....	46
F. Data dan Sumber Data.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Perlindungan Administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Prosedural di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai .....	50
B.	Kendala Yang Dihadapi Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Dalam Memberikan Perlindungan Administratif Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai .....	70
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Penundaan Keberangkatan PMI Non Prosedural di Kota Dumai Tahun 2022-2024.....	12
Tabel 2	Data Penempatan dan Pulang Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Tahun 2022-2024.....	13
Tabel 3	Rincian Informan Penelitian.....	47
Tabel 4	Progresif Narasumber terhadap Dasar Hukum Penelitian.....	56
Tabel 5	Daftar Penundaan Permohonan Paspor Republik Indonesia yang dicurigai sebagai PMI NP pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai Tahun 2021-2024.....	65
Tabel 6	Data Penempatan dan Kepulangan PMI NP di Provinsi Riau melalui Kota Dumai Tahun 2023 .....	67
Tabel 7	Data Penempatan dan Kepulangan PMI NP di Provinsi Riau melalui Kota Dumai Tahun 2024 .....	67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaran negara Indonesia sebagai negara hukum maka segala tindakan negara dan warga negara Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hal ini dimuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup>.

Ketentuan pasal di atas mengakibatkan pemerintah dan warga negara memiliki keterikatan, keharusan, dan tanggungjawab (*responsibility*) untuk bertindak secara konsisten berdasarkan hukum yang berlaku. Tindakan pemerintah dan warga negara yang didasarkan pada hukum merupakan ciri utama negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam *The Rule Of Law*. Asas ini menyatakan bahwa setiap subjek hukum, termasuk pemerintah, berada di bawah kekuasaan hukum dan wajib menaati aturan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Artinya, sekalipun pemerintah memiliki kedudukan struktural yang lebih tinggi dibandingkan warga negara, ia tetap harus bertindak berdasarkan hukum, sama seperti warga negara lainnya.

Menurut Sudrajat, penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan dalam negara hukum berdasarkan undang-undang, serta terdapatnya jaminan hak

---

<sup>1</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (3).

<sup>2</sup> Herman, “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadaptindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara” dalam Jurnal Komunikasi Hukum , Volume 1., No.1, (2015)., h 45.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dasar rakyat, dan asas legalitas merupakan dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan hak rakyat.<sup>3</sup> Asas legalitas berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi setiap tindakan pemerintah, sekaligus menjadi jaminan bagi perlindungan hak-hak rakyat. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya menjamin kekuasaan dijalankan secara sah, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terlindungi. Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu.

Salah satu bentuk konkret dari perlindungan hak warga negara dalam sistem negara hukum adalah jaminan atas hak untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.<sup>4</sup>

Ketentuan di atas menunjukkan konstitusi menjamin bahwa negara Indonesia melalui pemerintah berperan penting dalam pemenuhan hak warganya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam konteks ini, keterlibatan negara tidak hanya bersifat pasif sebagai pembuat regulasi, melainkan juga aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Saat ini, Indonesia mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, namun karena minimnya lapangan kerja banyak dari masyarakat Indonesia yang memiliki untuk

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 46.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945. Pasal 27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari nafkah di luar negeri dan menjadi pekerja migran Indonesia (PMI)<sup>5</sup>.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2024 menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin sebesar 25,22 juta orang dengan persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 7,09 dan persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 11,79 persen<sup>6</sup>. Faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia adalah tingkat pendidikan yang rendah, bekerja di sektor informal dengan upah yang rendah, hidup di pemukiman berkualitas rendah, akses yang terbatas dan kurangnya jaminan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut maka pemerintah Indonesia memiliki target untuk menciptakan banyak lapangan kerja namun hal tersebut belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup sehingga kehidupan menjadi layak ialah melalui proses migrasi dengan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.<sup>7</sup>

Dewasa ini, Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:

<sup>5</sup> Yadila N., Christopher E. J., Dika, H. W., Laras, M. P. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Volume 2, No. 3, 2024, h.30-437.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia, 2024.

<sup>7</sup> Manurung, S. A., & Sa'Adah, N. (2020). Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”.<sup>8</sup>

Suharto menjelaskan bahwa Pekerja Migran yakni seseorang yang terlibat dalam kegiatan kerja yang dibayar disuatu negara yang mana dia bukan warga negara tersebut.<sup>9</sup> Artinya, Pekerja Migran merupakan orang yang berimigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu yang relatif lama serta menetap.<sup>10</sup>

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.<sup>11</sup> Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>8</sup>Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pasal 1 Ayat (2).

<sup>9</sup>Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2007), h.216.

<sup>10</sup>Husna, Nurul. ‘Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Migran’ dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

<sup>11</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 Angka 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”*<sup>12</sup>

Pasal 32 ayat (1) menegaskan:

*“Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.”*<sup>13</sup>

Kemudian Pasal 32 ayat (2):

*“Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum”.*<sup>14</sup>

Proses ini tidak terlepas dari aspek keimigrasian karena proses perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu, baik secara permanen maupun sementara.<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) tentang Keimigrasian ialah:

*“Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”*<sup>16</sup>

Berdasarkan bunyi pasal di atas maka proses penempatan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pekerja migran harus tetap berada dalam pengawasan dan pengaturan pihak imigrasi, guna menjamin ketertiban dan keamanan, baik dari sisi administrasi maupun hukum. Dalam konteks ini, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan bekerja di luar negeri, termasuk PMI, wajib memenuhi persyaratan administrasi keimigrasian, salah satunya adalah memiliki

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 31.

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 32 Ayat (1)

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 32 Ayat (2).

<sup>15</sup> Hamidi Jazim & Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang No 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Ayat (1).



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi:

*"Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku."*

Dokumen perjalanan yang dimaksud meliputi paspor biasa, paspor diplomatik, paspor dinas, atau dokumen lain yang diakui secara internasional.

Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), paspor menjadi dokumen utama untuk keluar masuk wilayah NKRI, yang pengeluarannya berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, dokumen resmi yang wajib dimiliki Pekerja Migran Indonesia (PMI) diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Penempatan yang berbunyi:

*"Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:*

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- h. Perjanjian Kerja"<sup>17</sup>.

Setiap Pekerja Migran wajib memiliki dokumen dan persyaratan yang telah ditegaskan oleh peraturan yang berlaku. Pekerja Migran yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikatakan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

<sup>17</sup>Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau disingkat PMI NP, yakni seseorang pekerja migran Indonesia yang bekerja ke negara lain dengan proses perjalannya ke negara lain tersebut melalui proses ilegal dan tidak dibenarkan oleh perundang-undangan. Pekerja migran Indonesia Non Prosedural juga dapat disebut sebagai PMI Perseorangan yang mana ia bekerja di luar negeri tanpa melalui proses pelaksanaan penempatan.<sup>18</sup>

Selain persyaratan dokumen di atas, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri juga dilakukan dengan mempertimbangkan martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan kondisi kerja, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

*“Penempatan tenaga kerja di luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum.”<sup>20</sup>*

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), menyebutkan bahwa:

<sup>18</sup> Mohammad Imamin Na`im, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Menurut Hukum Positif Dan Hukum Internasional” dalam *Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume 14., Nomor , (2024)., h. 32.

<sup>19</sup> Noveria, Mita., Aswatini., Dian Wahyu Utami & Rahmat Saleh, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan dan Implementasinya*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 32 ayat(2)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam ke seluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”<sup>21</sup>*

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa Pekerja Migran Indonesia memperoleh perlindungan dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

1. Perlindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.<sup>22</sup>
2. Perlindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.<sup>23</sup>
3. Perlindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.<sup>24</sup>

Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dalam ketiga tahapan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>21</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Sebelum Bekerja. Pasal 1 Angka 2.

<sup>22</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Sebelum Bekerja. Pasal 1 Angka 3.

<sup>23</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Sebelum Bekerja. Pasal 1 Angka 4.

<sup>24</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Sebelum Bekerja. Pasal 1 Angka 5.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 Migran Indonesia adalah perlindungan administratif.<sup>25</sup> Kemudian, bentuk perlindungan administratif, sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) huruf b, berikut:

*“Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:*

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan*
- b. penetapan kondisi dan syarat kerja.”<sup>26</sup>*

Bentuk perlindungan administratif ini menjadi faktor krusial dalam menjamin legalitas, keamanan, dan kepastian hak bagi setiap PMI yang akan bekerja di luar negeri. Dokumen penempatan yang lengkap dan sah, seperti paspor, visa kerja, perjanjian kerja, serta surat keterangan sehat, tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan negara terhadap proses migrasi tenaga kerja. Selain itu, penetapan kondisi dan syarat kerja dimaksudkan agar PMI mengetahui secara jelas hak, kewajiban, serta lingkungan kerja yang akan dihadapinya. Hal ini mencakup besaran upah, jam kerja, hak cuti, perlindungan asuransi, hingga kondisi tempat tinggal yang akan disediakan di negara penempatan. Kelengkapan dokumen dan kepastian syarat kerja tersebut merupakan bentuk preventif untuk mencegah praktik penempatan ilegal, eksploitasi, perdagangan orang, dan pelanggaran HAM yang kerap menimpa PMI di luar negeri. Oleh karena itu, implementasi perlindungan administratif secara menyeluruh menjadi fondasi utama dalam menjamin proses penempatan PMI yang bermartabat, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>25</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Sebelum Bekerja. Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Ayat (2).

<sup>26</sup>*Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Namun, faktanya masih terdapat juga para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak memiliki persyaratan dokumen yang lengkap dapat bekerja di luar negeri. Hal ini terjadi di Kota Dumai yang merupakan wilayah hukum Kantor Imigrasi TPI Kelas I Kota Dumai. Kota Dumai merupakan daerah yang menjadi daerah pesisir di Provinsi Riau dan sebagai perbatasan antar negara (Lampiran 1). Kota Dumai memiliki luas wilayah seluas 2.066,72 km<sup>2</sup> dan memiliki 7 kabupaten yaitu Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan. Kota Dumai terletak pada posisi antara Lintang Utara 101°0'38" dan Bujur Timur 101°43'33".<sup>27</sup> Jumlah penduduk Kota Dumai pada Tahun 2022 mencapai 331.832 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan per tahun 2020-2022 sebesar 2,71 persen. Populasi laki-laki berjumlah 170.201 orang dan populasi perempuan sebanyak 161.631 orang.

Tingginya jumlah penduduk memiliki konsekuensi langsung terhadap aspek ketenagakerjaan, termasuk di Kota Dumai. Berdasarkan data, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Dumai mencapai 65,45%, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,28%.<sup>28</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk usia kerja aktif dalam pasar tenaga kerja, masih terdapat sejumlah warga yang belum memperoleh pekerjaan. Pencari kerja laki-laki tercatat lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu sebanyak 1.817 orang laki-laki dan 810 orang perempuan pada tahun 2022. Ketidakseimbangan ini juga menunjukkan adanya tekanan dalam pasar kerja

<sup>27</sup>Badan Pusat Statistik Kota Dumai Dalam Angka 2023, 2023.

<sup>28</sup>Badan Pusat Statistik Kota Dumai Dalam Angka 2023, 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokal, yang berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk mencari peluang kerja di luar negeri.

Dalam konteks ini, menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kerap dipilih sebagai alternatif untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak. Oleh karena itu, pemerintah Kota Dumai menitikberatkan program ketenagakerjaan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja dalam negeri, tetapi juga pembinaan, perlindungan, dan pemberian kemudahan bagi PMI, baik yang sedang dalam proses penempatan maupun yang telah bekerja di luar negeri.<sup>29</sup>

Namun demikian, masih terdapat tantangan besar, terutama terkait praktik penempatan PMI non prosedural. Seperti yang terjadi baru-baru ini, pada Maret 2024, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menangkap 40 orang PMI nonprosedural, terdiri dari 32 laki-laki dan 8 perempuan, yang tidak memiliki dokumen penempatan resmi untuk bekerja di Malaysia. Para PMI tersebut berangkat dari tempat penampungan di Kota Kajang, Selangor, Malaysia dan kembali ke Indonesia melalui jalur ilegal di perairan Rupat menggunakan *High Speed Craft* (HSC). Menurut data, setiap PMI non prosedural tersebut membayar antara Rp 4.000.000 hingga Rp 5.000.000 dengan tambahan Rp100.000 per orang kepada agen pantai di Indonesia. Kasus ini menjadi salah satu bukti bahwa masih lemahnya pengawasan terhadap praktik migrasi tenaga kerja, serta kurangnya edukasi mengenai pentingnya pemenuhan syarat administrasi dan legalitas dalam proses penempatan PMI. Data Penundaan Keberangkatan PMI Non Prosedural di Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

<sup>29</sup>Ratnasari, R. G., & Ariyanti, A. ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural” dalam *MLJ Merdeka Law Journal*, Volume 4., No. 1., (2023), h.41-52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. Penundaan Keberangkatan PMI Non Prosedural di Kota Dumai Tahun 2022-2024**

<b>Penundaan Keberangkatan PMI Non Prosedural di Kota Dumai</b>			
<b>Bulan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Januari	-	8	32
Februari	-	3	9
Maret	-	13	19
April	-	3	15
Mei	18	12	22
Juni	18	172	23
Juli	7	452	16
Agustus	14	297	44
September	2	118	38
Oktober	16	62	41
November	9	56	Belum
Desember	23	20	Belum
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>1216</b>	<b>259</b>

**Sumber Data: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai, 2024**

Berdasarkan data pada tabel di atas dijelaskan bahwa penundaan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Terdapat penurunan pada tahun 2024 yaitu hanya 259 orang PMI yang sebelumnya adanya pelonjakan di tahun 2023 dengan jumlah 1.216 orang PMI. Penundaan keberangkatan PMI yang dimaksud pada tabel di atas yakni dikarenakan persyaratan dokumen yang tidak lengkap. Banyak PMI non prosedural tidak memiliki dokumen yang lengkap dan sah, seperti paspor, visa, atau izin kerja. Hal tersebut menyebabkan penundaan atau bahkan gagalnya keberangkatan PMI.

Data yang telah diterima dari kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau yang saat ini disebut sebagai lembaga Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) yaitu pada Data Penempatan dan Pulang Ilegal PMI Pada Tahun 2022-2024 di Kota Dumai adalah, sebagai berikut:


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>Tabel 2. Data Penempatan dan Pulang Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Tahun 2022-2024</b>					
<b>Penempatan Ilegal</b>			<b>Pulang Ilegal</b>		
<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
182 Orang	125 Orang	90 Orang	-	84 Orang	166 Orang

**Sumber Data: Kantor P4MI, 2024**

Tabel di atas menjelaskan bahwa setiap penempatan ilegal oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2022 dan 2023 selalu menurun saat di data kembali saat kepulangan ilegal. Pada tahun 2024 dengan data 90 orang yang dilakukan penempatan ilegal, data kepulangan ilegal mengalami kenaikan sebesar 76 orang yang terdata oleh P4MI. Penempatan ilegal yang dimaksud pada tabel di atas adalah PMI yang akan berangkat ke negara penempatan tetapi menggunakan jalur ilegal tanpa melewati Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai. Sedangkan pulang ilegal yang dimaksud pada tabel di atas adalah PMI yang akan pulang ke wilayah Indonesia terkhusus Kota Dumai tetapi tidak melewati Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai dan pulang secara ilegal dari negara penempatan PMI tersebut.

Permasalahan yang muncul dari paparan di atas menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan administratif terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pada praktiknya masih ditemukan adanya celah dan kelemahan dalam implementasi perlindungan tersebut, terutama terhadap PMI yang berangkat secara non prosedural. Hal ini tergambar dari masih banyaknya kasus penempatan ilegal dan pemulangan PMI tanpa dokumen resmi yang terjadi di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai, meskipun sudah ada keberadaan lembaga seperti Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(P4MI) yang memiliki tugas untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan administrasi penempatan. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “**Perlindungan Administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai**” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam tataran hukum dan administrasi negara, tetapi juga penting dari segi perlindungan hak asasi manusia, karena menyangkut hak dasar warga negara untuk bekerja dengan aman dan bermartabat, sesuai dengan prinsip negara hukum yang dijunjung tinggi dalam konstitusi.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian dilakukan lebih terarah maka dari itu peneliti membatasi permasalahan ini agar sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada Perlindungan Administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural



© Hak Cipta milik JIN SUSKA RIAU  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
di wilayah hukum Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini antara lain:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perlindungan administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) dalam memberikan perlindungan administratif terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural di wilayah hukum Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan tentang informasi perlindungan administratif Pos Pelayanan Perlindungan

© Hak Cipta milik JIN SUSKA RIAU  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
di wilayah hukum Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini antara lain:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perlindungan administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) dalam memberikan perlindungan administratif terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural di wilayah hukum Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan tentang informasi perlindungan administratif Pos Pelayanan Perlindungan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerja Migran Indonesia (P4MI) terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di wilayah hukum Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai.

- 2) Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara penegakan hukum terhadap Pekerja Migran Non Prosedural di wilayah hukum Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai.

**c. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan penulis, dan civitas akademik serta dapat menjadi acuan dalam penulisan penelitian selanjutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA****A. Kerangka Teori****1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, disebut dengan *legal protection theory*, selain itu dalam Bahasa Belanda yaitu *theorie van the wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman yakni *theorie der rechtlichen Schutz*.<sup>30</sup> Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke 19. Gagasan ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh negara absolut dan sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan supremasi hukum. Dalam konteks ini, hukum dipandang bukan hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan dan hak-hak dasar individu. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan hak atas Privasi" dalam *Jurnal Globalisasi Hukum* Vol.1 No.1 April (2024)., h. 5.

<sup>31</sup> Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharan, dan Daffa Arya Prayoga, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" dalam *Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2., Nomor 2, (2023)., h. 188.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>32</sup> Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:<sup>33</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 191.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 192.



## 2. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:

*“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”*<sup>34</sup>

Suharto menjelaskan bahwa Pekerja Migran yakni seseorang yang terlibat dalam kegiatan kerja yang dibayar disuatu negara yang mana dia bukan warga negara tersebut.<sup>35</sup> Artinya, Pekerja Migran merupakan orang yang berimigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu yang relatif lama serta menetap.<sup>36</sup>

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.<sup>37</sup> Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59

<sup>34</sup>Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan perlindungan kepada PMI. Pasal 1 Ayat (2).

<sup>35</sup>Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2007), h.216.

<sup>36</sup>Husna, Nurul. ‘Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Migran’ dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

<sup>37</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 Angka 1.



©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

*“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”<sup>38</sup>*

Pasal 32 ayat (1) menegaskan:

*“Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.”<sup>39</sup>*

Kemudian Pasal 32 ayat (2):

*“Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum”.<sup>40</sup>*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas diketahui bahwa Pekerja Migran Indonesia memiliki hak untuk berangkat dan melakukan perjalanan menuju negara tujuan dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, dapat memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri. Pekerja Migran Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang professional serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama dan setelah bekerja, dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang keyakinan yang dianut, serta juga memperoleh upah

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 31.

<sup>39</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 32 Ayat (1)

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 32 Ayat (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja<sup>41</sup>. Oleh karena itu, Pekerja Migran Indonesia (PMI) wajib memiliki dokumen resmi sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Penempatan yang berbunyi:

*“Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:*

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- h. Perjanjian Kerja”<sup>42</sup>.

Untuk masuk ke suatu wilayah negara lain menurut Pasal 5 UU Nomor 18

Tahun 2017 yang berbunyi:

*“Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:*

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan”<sup>43</sup>.

Setiap Pekerja Migran wajib memiliki dokumen dan persyaratan yang telah ditegaskan oleh peraturan yang berlaku. Pekerja Migran yang tidak

<sup>41</sup>Yutika Amelia Effendi, Ratih Ardiati Ningrum, Yusrizal Afif, Affiani Machmudah, Amila Sofiah, Muhammad Aldo Setiawan, Tahta Amrillah, Chandrawati Putri Wulandari, Ika Qutsiati Utami & Retna Apsari. *Migrant Workers Empowerment: Literasi Digital untuk Pekerja Migran Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2021). Cet ke-1.

<sup>42</sup>Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 13.

<sup>43</sup>Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 5.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi persyaratan dapat dikatakan Pekerja Migran Non Prosedural , yakni seseorang pekerja migran Indonesia yang bekerja ke Negara lain dengan proses perjalannya ke Negara lain tersebut melalui proses ilegal dan tidak dibenarkan oleh perundang-undangan. Pekerja migran Indonesia non prosedural juga dapat disebut sebagai PMI perseorangan yang mana ia bekerja di luar negeri tanpa melalui proses pelaksanaan penempatan.<sup>44</sup>

Selain persyaratan dokumen di atas, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri juga dilakukan dengan mempertimbangkan martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan kondisi kerja, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.<sup>45</sup> Hal ini sesuai dengan amanat asal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

*“Penempatan tenaga kerja di luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum.”<sup>46</sup>*

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), menyebutkan bahwa:

<sup>44</sup> Mohammad Imamin Na`im, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Menurut Hukum Positif Dan Hukum Internasional” dalam *Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume 14., Nomor , (2024)., h. 32.

<sup>45</sup> Noveria, Mita., Aswatini., Dian Wahyu Utami & Rahmat Saleh, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan dan Implementasinya*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

<sup>46</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 32 ayat(2)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam ke seluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”<sup>47</sup>*

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa Pekerja Migran Indonesia memperoleh perlindungan dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

1. Perlindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.<sup>48</sup> Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (sebagian diubah dengan Peraturan BP2MI Nomor 8 Tahun 2023).
2. Perlindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.<sup>49</sup> Perlindungan Selama Bekerja Perlindungan selama berkerja dilakukan dengan :<sup>50</sup>
  - a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk

<sup>47</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Sebelum Bekerja. Pasal 1 Angka 2.

<sup>48</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Sebelum Bekerja. Pasal 1 Angka 3.

<sup>49</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Sebelum Bekerja. Pasal 1 Angka 4.

<sup>50</sup> Angelica Zefanya Akay, Imelda A. Tangkere, Dan Feiby S. Wewengkang, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 20221” dalam *Lex Privatum* Vol.13 No.4 Juli 2024., h. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemantauan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
  - c. Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia
  - d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan
  - e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
  - f. Fasilitasi repatriasi
3. Perlindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.<sup>51</sup> Perlindungan setelah bekerja dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. Perwakilan Republik Indonesia wajib melakukan verifikasi dan jika Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki permasalahan dalam hal verifikasi maka Pekerja Migran Indonesia dapat menjalani proses kepulangan atau dapat melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja.<sup>52</sup>

Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dalam ketiga tahapan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah perlindungan administratif.<sup>53</sup> Kemudian, bentuk perlindungan administratif, sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) huruf b, berikut:

<sup>51</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Sebelum Bekerja. Pasal 1 Angka 5.

<sup>52</sup> Angelica Zefanya Akay, Imelda A. Tangkere, Dan Feiby S. Wewengkang., *op.cit.*, h. 6.

<sup>53</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Sebelum Bekerja. Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Ayat (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:*

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan*
- b. penetapan kondisi dan syarat kerja.”<sup>54</sup>*

Bentuk perlindungan administratif ini menjadi faktor krusial dalam menjamin legalitas, keamanan, dan kepastian hak bagi setiap PMI yang akan bekerja di luar negeri. Dokumen penempatan yang lengkap dan sah, seperti paspor, visa kerja, perjanjian kerja, serta surat keterangan sehat, tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan negara terhadap proses migrasi tenaga kerja. Selain itu, penetapan kondisi dan syarat kerja dimaksudkan agar PMI mengetahui secara jelas hak, kewajiban, serta lingkungan kerja yang akan dihadapinya. Hal ini mencakup besaran upah, jam kerja, hak cuti, perlindungan asuransi, hingga kondisi tempat tinggal yang akan disediakan di negara penempatan.<sup>55</sup>.

Kelengkapan dokumen dan kepastian syarat kerja tersebut merupakan bentuk preventif untuk mencegah praktik penempatan ilegal, eksploitasi, perdagangan orang, dan pelanggaran HAM yang kerap menimpa PMI di luar negeri. Sebab, Warga Negara Indonesia yang menjadi imigran illegal atau tidak memenuhi prosedur yang juga dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di luar negeri apabila menghadapi permasalahan hukum yang tidak mudah. Keterbatasan bahasa dan diferensiasi hukum menyebabkan warga negara

<sup>54</sup>Ibid

<sup>55</sup>Heni Sutra, Syofyan Hadi. *Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (Kajian Hukum)*. (Jakarta: Jejak Pustaka, 2023). Cet Ke-1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban penyelundupan illegal memiliki ruang yang terbatas dalam memperoleh keadilan bagi dirinya<sup>56</sup>.

Hal yang perlu sangat diperhatikan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap PMI dimanapun ia berada dan seberat apapun hukuman atau keselahan yang ia perbuat, negara Indonesia melalui perwakilan-perwakilannya di negara tersebut wajib memberikan perlindungan hukum sebagaimana falsafah di dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945.<sup>57</sup> Artinya, baik pekerja migran yang ditempatkan secara legal atau prosedural maupun pekerja migran non prosedural tetap berhak memperoleh perlindungan. Hal ini juga dikuatkan oleh asas-asas yang ada di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perindungan pekerja Migran Indonesia, yakni :

- “ a. *Keterpaduan*
- b. *Persamaan hak*
- c. *Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia*
- d. *Demokrasi*
- e. *Keadilan sosial*
- f. *Kesetaraan dan keadilan gender*
- g. *Nondiskriminasi*
- h. *Anti perdagangan manusia*
- i. *Transparansi*
- j. *Akuntabilitas, dan*
- k. *Berkelanjutan.*”<sup>58</sup>

Asas-asas ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI bersifat universal, nondiskriminatif, dan menyeluruh, mencakup seluruh tahapan migrasi tenaga kerja, tanpa membedakan status formal PMI tersebut. Dengan demikian, keberadaan PMI non-prosedural pun tetap menjadi subjek perlindungan hukum

<sup>56</sup>Jazim Hamidi, & Christian, C, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. (Jakarta: SinarGrafika, 2021), Cet. Ke-2, Jilid 8.

<sup>57</sup> Mohammad Imamin Na`im, *loc.cit.*

<sup>58</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perindungan pekerja Migran Indonesia, Pasal 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sah menurut hukum nasional maupun konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran.

Kewajiban Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara lain, yaitu menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan, juga menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan. Perjanjian kerja yang telah dibuat harus ditaati dan dilaksanakan, serta melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangannya kepada perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan.

### 3. Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI)

Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut P4MI) sebelumnya disebut sebagai Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) adalah unit organisasi nonstruktural yang melakukan Sebagian atau seluruh tugas pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam rangka optimalisasi jangkauan pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia, Lembaga Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) membentuk P4MI. P4MI bertujuan untuk mendekatkan pelayanan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia dan agar Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat terlayani dengan baik dan prosedural<sup>59</sup>.

<sup>59</sup>Dimas Priyo Prabowo, "Penerapan Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah". (2019). Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P4MI bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak PMI serta memberikan pelayanan kepada PMI baik sebelum bekerja, saat bekerja maupun saat pulang<sup>60</sup>. P4MI memiliki fungsi yaitu antara lain<sup>61</sup>:

- 1) Melindungi PMI dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan kekerasan,
- 2) Menjamin pemenuhan hak-hak PMI dan keluarganya,
- 3) Memberikan perlindungan Kesehatan bagi PMI dan keluarganya,
- 4) Memberikan informasi tentang akses pelayanan kesahatan di negara penempatan,
- 5) Mengurus kepulangan PMI dalam kondisi tertentu,
- 6) Menangani kasus kegawatdaruratan bagi PMI,
- 7) Memberikan rujukan bagi PMI yang mengalami kondisi gawat darurat,
- 8) Memberikan pelayanan Kesehatan bagi PMI yang sakit di tempat penampungan.

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah baik itu secara legal maupun ilegal. Salah satu usaha yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap PMI ialah dimulai dari membuat sebuah perjanjian bilateral dengan suatu negara yang akan dituju oleh PMI. Ada beberapa macam cara yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk melakukan kerjasama dari berbagai instansi pemerintah baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menanggulangi suatu persoalan yang terjadi pada PMI. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia serta memuat terkait perlindungan jaminan sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan asuransi dan telah bergabung dalam perusahaan asuransi melalui bentuk perlindungan yang terdiri

<sup>60</sup>Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informasi dalam Bekerjanya Hukum di Masyarakat’, dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 2, Nomor 2, (2020). h.174-187.

<sup>61</sup> “Fungsi P4MI pada BP2MI”. <https://www.bp2mi.go.id/>



© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**  
 dari prapenempatan, selama penempatan, dan pasca penempatan<sup>62</sup>. Peran pemerintah dalam perlindungan PMI, antara lain<sup>63</sup>:

- 1) Pemerintah mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penempatan PMI,
- 2) Pemerintah menyusun kebijakan mengenai perlindungan PMI dan keluarganya,
- 3) Pemerintah melakukan koordinasi kerja sama antarinstansi terkait,
- 4) Pemerintah mengesahkan Undang-Undang yang mengatur penempatan dan perlindungan PMI.

Pelindungan PMI selama bekerja dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggungjawab pidana dan/atau perdata PMI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku di negara tempat bekerja serta kebiasaan internasional sesuai dengan Pasal 21 Ayat 1 pada UU Nomor 18 Tahun 2017, yang berbunyi:

*“Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja.”*

BP3MI Riau memiliki dua Lembaga P4MI yaitu 1) P4MI Kota Dumai yang berada pada wilayah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. 2) P4MI Jambi yang berada pada wilayah Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo,

<sup>62</sup>Nadya Zerlinda Febrianti dan Wiwik Afifah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan di Luar Negeri’ dalam *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Volume 3, Nomor 1, 2023. h. 191-203.

<sup>63</sup>Sudarmanto, H. ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI)’. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, Vol. 2, No.2, (2022). Halaman 301-312.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo<sup>64</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebenarnya sudah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap TKI. Perlindungan hukum di sini dimaksudkan sebagai segala upaya untuk melindungi kepentingan TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bisa dilakukan dengan cara:

- (i) politis, yakni dengan melakukan perjanjian Kerjasama pemerintah dengan pengguna TKI/ PMI atau dengan organisasi internasional,
- (ii) secara sosial kemanusiaan misalnya melakukan kunjungan atau dukungan terhadap TKI/PMI yang mendapat masalah hukum seperti menjalani proses pidana.
- (iii) memberikan bantuan hukum (advokasi, konsultasi hukum, dan lain-lain)

#### **4. Keimigrasian**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang asing yang ingin masuk keluar wilayah Indonesia yaitu Keimigrasian. Keimigrasian diatur di

---

<sup>64</sup> Indonesia. Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) tentang Keimigrasian. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) tentang Keimigrasian ialah:

*“Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”<sup>65</sup>*

Dalam hukum internasional, keimigrasian merupakan penjaga kedaulatan negara karena fungsi dari imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara<sup>66</sup>. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan menjadi subsistem dari hukum administrasi negara<sup>67</sup>. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang

<sup>65</sup>Indonesia, Undang-Undang No 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>66</sup>Arif. M, *Keimigrasian Suatu Pengantar. Pusat Pendidikan, dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1997), h. 65.

<sup>67</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004). Cet ke-1, halaman 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi<sup>68</sup>.

Wewenang keimigrasian pemerintah dalam membuat keputusan yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah pembentukan dan pemberian wewenang tertentu kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan distribusi wewenang terutama ditetapkan di dalam konstitusi atau UUD. Pembentukan wewenang pemerintahan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Di sini terjadi pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dilahirkan suatu wewenang baru. Dengan demikian, pembentukan wewenang yang berdasarkan pada atribusi nampak dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Melahirkan wewenang baru;
2. Dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat suatu putusan oleh pejabat pemerintahan (*delegans*) kepada pihak lain (*delegetaris*) dan wewenang itu menjadi tanggung jawab dari delegetaris. Syarat-syarat delegasi adalah<sup>69</sup>:

1. Harus difinitif, artinya bahwa delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah diserahkan.

<sup>68</sup> Rumokoy Nike K. 'Penerapan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia' dalam Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 1., No.2. (2013). Halaman 98-114.

<sup>69</sup> Fathorrahman, F. 'Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia'. *Jurnal Rechtens*, Vol. 7, No.2, (2018). Halaman 193-212.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya bahwa delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Tidak kepada bawahan, artinya bahwa dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan ada delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya bahwa delegasi berwenang meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Merupakan peraturan kebijakan (beleids-regel), artinya bahwa delegasi memberikan instruksi tentang penguraian wewenang tersebut.

Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atas nama yang memberikan mandat (*mandans*). Di sini tidak perlu ada peraturan perundang-undangan yang melandasi, karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan internen<sup>70</sup>. Wewenang keimigrasiaan Kantor Imigrasi Kota Dumai yaitu berwenang sebagai delegasi yang dalam hal ini Kantor Imigrasi hanya melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui Tindakan pencegahan ke luar negeri bagi WNI atau permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung dengan tujuan untuk menghindari adanya ancaman dan gangguan yang dapat menyebabkan hilangnya

<sup>70</sup> Rumokoy Nike K. 'Penerapan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia' dalam Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 1., No.2. (2013). Halaman 98-114.

©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kontrol kedaulatan negara khususnya WNI dan juga Warga Negara Asing yang akan masuk dan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedaulatan warga negara asing dan warga negara Indonesia di bidang keimigrasian tertera dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

*“Bhwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki visa atau passport yang sah serta masih berlaku, kecuali ditentukan berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian internasional lainnya”<sup>71</sup>.*

Hukum internasional mengamanahkan hak serta wewenang kepada seluruh negara demi menjalankan yurisdiksi atas orang maupun benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negaranya maupun benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negaranya termasuk Warga Negara Asing yang masuk ke sebuah negara tertentu. Kondisi keamanan suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Negara haruslah mengatur prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan terhadap masuk dan keluarnya warga negara sesuai dengan norma serta tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) demi menjamin kemanfaatan serta melindungi seluruh kepentingan nasional.

Kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menerapkan prinsip *selective policy* yaitu kebijakan yang berlandaskan prinsip efektif demi mengatur

<sup>71</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, tentang Keimigrasian. Pasal 8 Ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala kegiatan dari warga negara asing yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Implementasi dibutuhkan demi menjamin orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan tujuan menunjang stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap efek karena perlintasan orang antar negara, keberadaan, serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia<sup>72</sup>.

Imigrasi merupakan penjaga pintu gerbang perbatasan negara yang bertugas dalam menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu:

*“Memfilter siapapun dan apapun yang melewati batas kedaulatan negara kita, sehingga imigrasi menerapkan selective police atau kebijakan selektif dimana hanya mereka yang memiliki unsur kemanfaatan saja yang diperbolehkan masuk dan menolak mereka yang mengancam ataupun memiliki dugaan melakukan tindak criminal ataupun melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*<sup>73</sup>

Pasal 104 Undang-Undang keimigrasian menjelaskan bahwasanya penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian tetap berdasarkan atau berpatokan pada dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilaksanakan menurut Hukum Acara Pidana sebagai *Lex Generalis* dan ketentuan hukum keimigrasian sebagai *Lex Specialis*<sup>74</sup>.

Pemeriksaan keimigrasian yang wajib dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ketika masuk Wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 37 Ayat 1

<sup>72</sup>Armansyah, A., Agis, A., “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Ilegal” dalam *Ilmu Hukum*, Volume 17., No. 7., (2017), h. 231–247.

<sup>73</sup> Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 1 Ayat (3).

<sup>74</sup>Rahmad, F., & Jaya, I. B. S. D, “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai) dalam *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 8., No. 1., (2018), h. 2303-0550.



©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan HAM) Nomor 9 Tahun 2024 yang berbunyi:

- a. “Keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).
- b. Kesesuaian foto dan identitas yang tertera pada DPRI dengan pemegangnya.
- c. Pemindaian DPRI pada aplikasi perlintasan Keimigrasian.
- d. Kesesuaian data hasil pemindaian DPRI dan Data Biometrik pada basis data Keimigrasian”.<sup>75</sup>

Pemeriksaan keimigrasian yang wajib dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ketika keluar Wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan HAM) Nomor 9 Tahun 2024 yang berbunyi:

- a. “Keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).
- b. Kesesuaian foto dan identitas yang tertera pada DPRI dengan pemegangnya.
- c. Keterangan yang disampaikan pada saat wawancara singkat.
- d. Pemindaian DPRI pada aplikasi perlintasan Keimigrasian.
- e. Kesesuaian data hasil pemindaian DPRI dan Data Biometrik pada basis data Keimigrasia.
- f. Kesesuaian data dalam daftar penumpang atau awak Alat Angkut kecuali bagi kendaraan pribadi atau kendaraan muatan barang pada pemeriksaan di pos lintas batas.
- g. Verifikasi data dalam daftar Pencegahan”.<sup>76</sup>

Tindakan melawan hukum yang menyangkut hukum keimigrasian digolongkan dalam Tindakan kriminal yang tergolong pada pelanggaran hukum pidana khusus karena tidak diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti halnya pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) keimigrasian

<sup>75</sup>Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 9 Tahun 2024. Pasal 37

<sup>76</sup>Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 9 Tahun 2024. Pasal 45



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki kewenangan yang berbeda dengan kepolisian dimana mereka tidak memiliki kewenangan mengurus atau menyidik kasus tentang pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian.

### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Dalam bagian ini, peneliti menyajikan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan referensi empiris, untuk memperkuat argumentasi dan analisis dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga merangkum inti temuan penelitian sebelumnya yang belum banyak dibahas, sehingga dapat memperjelas orisinalitas dan kontribusi ilmiah dari penelitian ini.

1. Skripsi yang di tulis oleh Bella Rhezi, pada tahun 2023, mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan judul Skripsi “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan”. Skripsi Bella Rhezi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data melalui wawancara, data penelitian adalah data primer dan data sekunder dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan serta membahas apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan. Persamaannya dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas pekerja Migran Indonesia, Perbedaannya penulis membahas pelaksanaan Penanganan Perlindungan Administratif Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen di wilayah hukum imigrasi kelas I TPI Kota Dumai.<sup>77</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Wilson Petrus Napitupulu, pada tahun 2020, mahasiswa Universitas Islam Riau dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis”.

Skripsi ini bertujuan untuk: 1) mengetahui terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI Illegal di wilayah hukum Polres Bengkalis, 2) mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia keluar negeri untuk

<sup>77</sup>Rhezi, B. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepulauan Riau). (Skripsi, Universitas Islam Riau).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja sebagai TKI Ilegal di wilayah hukum Polres Bengkalis. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, teknik pengumpulan data melalui wawancara, data penelitian adalah data primer dan data sekunder dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini membahas bagaimana terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI Illegal di polres bengkalis dan membahas pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI Illegal di polres bengkalis. Persmaannya dengan penulis yaitu sama sama membahas TKI Illegal, perbedaannya penulis membahas Penanganan Perlindungan Administratif Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen di wilayah hukum imigrasi kelas I TPI Kota Dumai.<sup>78</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Riza Safin Nabila, pada tahun 2022, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul skripsi “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember). Skripsi ini bertujuan sebagai berikut: 1) mengetahui pengawasan Keimigrasian terhadap WNA yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 di wilayah kerja Kantor

<sup>78</sup>Napitupulu, W. P. (2020). *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imigrasi Kelas I TPI Jember, 2) mengetahui kendala dan upaya keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, dan 3) mengetahui tindakan keimigrasian terhadap WNA yang tidak mengajukan izin tinggal dan *overstay* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, data penelitian adalah data primer dan data sekunder dan analisis data kualitatif secara deskriptif analitis. Hasil penelitian skripsi ini, yaitu: 1) pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yaitu mencangkup masuk serta keluarnya orang asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia, 2) Terdapat beberapa kendala dan upaya yang ada di Kantor Imigrasi kelas I TPI Jember yaitu dalam hal jarak dan kurang kesadaran dari Warga Negara Asing (WNA) itu sendiri dalam hal batas akhir izin tinggal yang telah ditentukan pejabat Imigrasi Jember, 3) Apabila pejabat imigrasi mendapati orang asing yang melakukan kegiatan yang mencurigakan maupun dapat dicurigai, serta orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dikenakan tindakan administratif dan dapat juga dikenai sanksi berupa deportasi dan penangkalan. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu membahas pengawasan keimigrasian dengan mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perbedaannya penulis membahas Penanganan Perlindungan Administratif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen di wilayah hukum imigrasi kelas I TPI Kota Dumai.<sup>79</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Fachri, pada tahun 2022, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “Analisis Pengawasan Izin Masuk Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 2 Tpi Dumai Selama Pandemi Covid-19”.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan izin masuk warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai selama pandemi covid 19 dan mengidentifikasi bagaimana bisa warga negara asing yang sebelum masuk ke Indonesia menunjukkan hasil negatif covid 19 namun setelah masuk ke Indonesia menunjukkan hasil positif covid 19. Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, data penelitian adalah data primer dan data sekunder, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas bagaimana upaya penanganan imigran illegal yang berada di wilayah Bengkalis dan mengetahui hambatan atau kendala dalam upaya penanganan imigran illegal yang berada di wilayah Bengkalis. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa di lapangan terdapat beberapa hal yang ditemukan yaitu pegawai Imigrasi Dumai khususnya di bidang Lalu Lintas dan Ijin Tinggal cukup mengabaikan tugas yang telah tertera di dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 68 serta petugas mengabaikan warga negara asing yang datang ke

<sup>79</sup>Riza Safin Nabila. (2022). *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)* (Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelabuhan Dumai dan hanya memeriksa keadaan paspor dan masa berlaku visa dari negara asing yang datang. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang imigran illegal, perbedaannya penulis membahas Penanganan Perlindungan Administratif Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen di wilayah hukum imigrasi kelas I TPI Kota Dumai.<sup>80</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh M. Fajri P Iwangga, pada tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Riau dengan judul skripsi “Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis”.

Skripsi ini bertujuan untuk 1) mengetahui upaya penanganan Imigran Ilegal yang berada di Wilayah Bengkalis, 2) mengetahui apa saja hambatan atau kendala dalam upaya penanganan Imigran Ilegal yang berada di Wilayah Bengkalis. Skripsi ini menggunakan metode penelitian *observational research* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, data penelitian adalah data primer, data sekunder dan bahan hukum tersier serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan kesimpulan ditarik dengan metode induktif. Hasil penelitian ini membahas bagaimana upaya penanganan imigran illegal yang berada di wilayah Bengkalis dan mengetahui hambatan atau kendala dalam upaya penanganan imigran illegal yang berada di wilayah Bengkalis. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa penanganan imigran illegal berada

<sup>80</sup>Muhammad Yusuf Fachri. (2022). *Analisis Pengawasan Izin Masuk Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai Selama Pandemi Covid-19* (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di wilayah Bengkalis belum berjalan dengan baik meskipun sudah dilakukan pengawasan secara intensif terhadap masuknya imigran illegal. Hambatan atau kendala dalam upaya penanganan imigran illegal yang berada di wilayah Bengkalis yaitu kurangnya sumber daya manusia terutama tanaga fungsional untuk melakukan pengawasan secara langsung serta luasnya wilayah mengakibatkan pemerintah tidak dapat secara efektif melakukan pencegahan terhadap masuknya imigran illegal. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang imigran illegal, perbedaannya penulis membahas Penanganan Perlindungan Administratif Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen di wilayah hukum imigrasi kelas I TPI Kota Dumai.<sup>81</sup>

<sup>81</sup>M. Fajri Iwangga. (2019). *Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis*) (Thesis, Universitas Islam Negeri Riau).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam Proposal ini adalah jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau hukum sosiologis. Pendekatan penelitian juga menggunakan hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan, melihat, meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat<sup>82</sup>. Hukum sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji hukum di dalam masyarakat<sup>83</sup>.

Sifat Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis yaitu meneliti suatu objek yang bertujuan untuk memberikan, mendeskripsikan dan menganalisa subjek yang diteliti guna memperoleh hasil untuk kesimpulan tentang penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Dumai dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai Provinsi Riau. Objek penelitian yaitu bagaimana penanganan P4MI Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di wilayah hukum Imigrasi kelas I TPI Kota Dumai.

<sup>82</sup>Syahrum, M, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Bengkalis: CV. Dotplus Publisher, 2022) Cet. Pertama, Jilid 12.

<sup>83</sup>Rhezi. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepulauan Riau). Skripsi Universitas Islam Indonesia. 2023.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan efektivitas hukum. pendekatan ini bertujuan untuk menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan ataupun berlakunya hukum di suatu wilayah atau daerah tertentu. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana keadaan yang sebenarnya dalam masyarakat apakah aturan sudah sesuai atau belum.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Dumai dan Kantor Imigrasi Kelas I TPIKota Dumai Provinsi Riau. Penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian karena adanya fenomena yang terjadi mengenai pelanggaran terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural berdasarkan Undang-Undang.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden atau informan yang hendak dimintai informasi. Dalam sebuah penelitian, subjek memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variable penelitian yang akan diamati<sup>84</sup>. Subjek dalam penelitian adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh peneliti sehingga dapat memberikan informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Subjek sekaligus Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Pimpinan dan Pegawai Kantor Pos Pelayanan Perlindungan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>84</sup> Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. (Sukabumi: CV. Jejak, 2017). Cet Ke-1, h. 151.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Dumai. Subjek penelitian informan utama yaitu Perwakilan Kantor Imigrasi Kota Dumai.

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti, objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek, dimana, dan kapan penelitian dilakukan serta keterangan terkait penelitian yang dianggap perlu oleh penulis<sup>85</sup>. Objek dalam penelitian ini yaitu berada pada Kantor P4MI Kota Dumai dengan mendapatkan data penempatan dan pulang ilegal bagi PMI NP di Kota Dumai serta data terkait penanganan terhadap PMI NP. Objek penelitian selanjutnya pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Dumai dengan mendapatkan data pemeriksaan dan pengawasan WNI.

### **E. Informan Penelitian**

Informan penelitian terdiri atas informan kunci dan informan utama. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci (*key informant*) bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada lingkungannya tetapi, juga mengetahui dan memahami informan utama<sup>86</sup>. Informan utama (pokok) adalah merupakan informan yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti<sup>87</sup>. Berikut adalah tabel rincian informan dalam penelitian ini.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>85</sup> Kholid Albar dan Ummi Kulsum. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bangkalan: Guepedia Group, 2021). Cet. Ke-1, h. 57.

<sup>86</sup> Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2023), Cet. Ke-1. h.155.

<sup>87</sup> Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus*. (Indonesia: Tanjungpura University Press, 2019), Cet. Ke-1.

**Tabel 3. Rincian Informan Penelitian**

No	Jenis	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Humisar Saktipan V. Siregar	Administrasi Analisis Tenaga Kerja P4MI Kota Dumai	1 Orang
		Dini Apriyanti	PPN PN P4MI Kota Dumai	1 Orang
		John Maudi	Analisis Tata Usaha	1 Orang
2.	Informan Utama	Agus S, M.H	Kasi Lantaskin Kantor Imigrasi Kota Dumai	1 Orang
		Totok Purnawan, S.H	Kepala Subseksi Penundaan Imigrasi	1 Orang
3.	Informan Pendukung	Paranio Rajata Putar Putar	Supervisor Pemeriksaan Keimigrasian	1 Orang
		<b>Total</b>		<b>6 Orang</b>

**Sumber: Data Peneliti, 2025**

Berdasarkan tabel di atas Informan kunci adalah Pimpinan dan Pegawai Kantor P4MI Kota Dumai. Informan utama dan informan pendukung dalam penelitian ini adalah pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai.

## F. Data dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang berasal dari sumber pertama yaitu informan, narasumber ataupun responden<sup>88</sup>. Data primer penelitian ini meliputi sumber hukum primer Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penyelundupan imigran dan juga wawancara kepada informan di Kantor P4MI Kota Dumai dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai.

<sup>88</sup>Sigit Hermawan dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. (Malang: Media Nusa Creative, 2015). Cet. Ke-1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>89</sup>

**G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah obeservasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

1. Observasi, merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti saat sedang berada di lokasi penelitian<sup>90</sup>.
2. Wawancara, merupakan percakapan *face to face* (tatap muka) di mana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya dalam<sup>91</sup>.
3. Dokumentasi, merupakan suatu bukti nyata yang memperlihatkan situasi dan kondisi lokasi penelitian<sup>92</sup>.
4. Studi Pustaka, merupakan metode pengumpulan data d Totok Purnawan, S.H. Kepala Subseksi Penundaan Imigrasi, *Wawancara*, Dumai. 14 Mei 2025.engan memperdalam kajian teoritis daririset pustaka baik dari bukudan lainnya<sup>93</sup>.

Dalam Teknik wawancara, peneliti melakukan tanya jawab kepada narasumber atau informan secara langsung di Kantor P4MI Kota Dumai dan

<sup>89</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Cet. Ke-1.

<sup>90</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metode Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). Cet. Ke-1.

<sup>91</sup> Fadhallah. *Wawancara*. (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021). Cet. Ke-1.

<sup>92</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV. Jejak, 2018). Cet. Ke-1.

<sup>93</sup> Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). Cet. Ke-3, h. 1.

©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perlindungan Administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Perlindungan administratif Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di wilayah hukum imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai belum terlaksana sepenuhnya. Ketidakterlaksanaan tersebut terlihat di dalam Pasal 5 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 berbunyi, *“paspor yang diterbitkan oleh imigrasi”* serta Pasal 5 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 berbunyi, *“sertifikat kompetensi kerja”*. Dalam praktiknya, penerbitan paspor tidak selalu dilakukan sesuai prosedur dan sertifikasi kompetensi kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh P4MI maupun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai.
2. Dalam pelaksanaan perlindungan administratif Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI NP) di wilayah hukum imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai terdapat beberapa kendala yang terjadi. Dalam hal paspor sebagaimana Pasal 5 huruf (e) menyebutkan *“paspor yang diterbitkan oleh imigrasi”*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rata-rata sumber mengatakan bahwa kendalamya berupa kesulitan calon PMI dalam memenuhi dokumen persyaratan untuk membuat paspor, ketidakterbukaan WNI bahwa mereka akan bekerja di luar negeri, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait prosedur penempatan yang sah. Sementara itu, kendala terkait Pasal 5 huruf (c) yang berbunyi, “*sertifikat kompetensi kerja*”. Rata-rata sumber mengatakan bahwa kendala yaitu: PMI tidak memiliki *hardskill* dan *softskill*, menghindari pelatihan karena biaya yang mahal sehingga menggunakan jalur belakang atau informal karena biaya murah.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perlindungan Administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Setempat dapat melakukan sosialisasi dalam pengurusan persyaratan dokumen perjalanan dan membuka pelatihan untuk melatih skill dari Calon PMI yang akan bekerja diluar negeri.
2. Diharapkan persyaratan yang dibutuhkan oleh Calon PMI untuk dapat bekerja di luar negeri bisa dipermudah serta dalam kepengurusan dokumen perjalanan dan Calon PMI dapat dilayani dengan cepat sehingga Calon PMI tidak akan melakukan perjalanan atau penempatan secara illegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Cet Ke-1.

Albar dan Ummi Kulsum. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bangkalan: Guepedia Group, 2021). Cetakan Ke-1.

Anggito, Albi& Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV. Jejak, 2018). Cetakan Ke-1

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2024).

Arif. M.Keimigrasian Suatu Pengantar. *Pusat Pendidikan, dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 2007).

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), Cetakan Ke-4.

Effendi, Yutika Amelia, Ratih Ardiati Ningrum, Yusrizal Afif, Affiani Machmudah, Amila Sofiah, Muhammad Aldo Setiawan, Tahta Amrillah, Chandrawati Putri Wulandari, Ika Qutsiati Utami & Retna Apsari. *Migrant Workers Empowerment: Literasi Digital untuk Pekerja Migran Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2021). Cetakan Ke-1.

Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok, Prenadamedia Group, 2018). Cetakan Ke-2.

Fauzi, Ahmad *et al.* *Metodologi Penelitian*. (Banyumas: Pena Persada, 2022). Cetakan Ke-1.

Fadhallah. *Wawancara*. (Jakarta Timur: UNJ Press). Cetakan. Ke-1. 2021.

Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. (Sukabumi: CV. Jejak, 2027). Cetakan Ke-1.

Hamidi, J., & Christian, C. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Ibrahim, Azharsyah. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2023). Cetakan Ke-1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). Cetakan Ke-3.

Nugroho, Eko. *Prinsip-Prinsip Menyusun Kuesioner*. (Malang: UB Press, 2018). Cetakan Ke-1.

Nurdin, Ismail & Sri Hartati. *Metode Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). Cetakan Ke-1.

Noyeria, Mita., Aswatini., Dian Wahyu Utami & Rahmat Saleh, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan dan Implementasinya*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). h.76.

Rahayu D, Nunuk Nuswardani, Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).

Rifai Edan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, (Lampung: Universitas Lampung Press, 2012).

Santoso M. Iman, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Universitas Press, 2004).

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. (Jakarta: Oase Pusaka, 2020). Cetakan Ke-8.

Sigit H dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. (Malang: Media Nusa Creative, 2015). Cetakan Ke-1.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Cetakan Ke-1.

SuhartoE. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2007).

Sutra, Heni & Syofyan Hadi. *Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (Kajian Hukum)*. (Jakarta: Jejak Pustaka, 2023). Cetakan Ke-1.

Syahrum, M. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Jakarta: CV. Dotplus Publisher, 2022).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Tohardi, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus*. (Indonesia: Tanjungpura University Press, 2019), Cetakan Ke-1.

## B. Jurnal

Akay, Angelica Zefanya, Tangkere, Imelda A Wewengkang, Feiby S. ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022’, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* Vol.13 No.4, (2024). Halaman 1-10.

Armansyah, A., Agis, A. ‘Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Ilegal’. *Ilmu Hukum*, Vol 17. No. 740, (2017). Halaman 231–247.

Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informasi dalam Bekerjanya Hukum di Masyarakat’, dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 2, Nomor 2, (2020). h.174-187.

Henry Gurinda, N. C. (2019). ‘Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional’. *Societatis*, 9(5).

Husna, Nurul. ‘Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Migran’ dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Fathorrahman, F. ‘Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia’. *Jurnal Rechtens*, Vol. 7, No.2, (2018). Halaman 193-212.

Fikriansyah, Z., & Julia, A. ‘Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia’, *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023.

Kaligis, A. G., B. Sompotan, H., & L. Lengkong, N. ‘Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Menurut Undang Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri’. *Lex Privatum*, Vol. 8. No. 2, (2020). Halaman 187–188.

Mabrurah, S. Jatmika and N. B. Jasuma, ‘Economic Imperatives Amidst a Global Pandemic: The Resilience of Kangean Migrant Workers in Pursuing Employment Opportunities in Malaysia’. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 12, No. 2, (2024). Halaman 58-69.

Magenda, C. T. A. ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Luar Negeri Dalam Kaitannya Dengan Tugas Perwakilan Diplomatik’. *Lex Administratum*, Vol. 9. No. 4, (2024). Halaman 1-10.

- Manurung, S. A., & Sa'Adah, N. 'Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia'. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2. No.1, (2024). Halaman 1-11.
- Nadya Zerlinda Febrianti dan Wiwik Afifah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan di Luar Negeri' dalam *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3, No.1, (2023). Halaman 191-203.
- Rahmad, F., & Jaya, I. B. S. D. 'Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai)'. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No.1, (2023). Halaman 2303-0550.
- Ratnasari, R. G., & Ariyanti, A. 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural'. *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 4., No. 1, (2023). Halaman 41-52.
- Rumokoy Nike K. 'Penerapan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia'. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 1., No.2. (2013). Halaman 98-114.
- Sekti, R. R., & Kongres, E. 'Kekosongan Hukum Dalam Penentuan Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia'. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No.1, (2023). Halaman 86-87.
- Sudarmanto, H. 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI)'. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, Vol. 2, No.2, (2022). Halaman 301-312.
- Sulistyowati Irianto. 'Perempuan Pekerja Migran'. *Jurnal Perempuan*, Vol. 25, No.3, (2020). Halaman 1-13.
- Wangko, J. P. I., Nau, N. U. W., & de Fretes, C. H. 'Peran Imigrasi Manado dalam Mencegah Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural ke Kamboja'. *Jurnal Niara*, Vol. 17, No. 3, (2023). Halaman 108-118.
- Widodo, Hartono & R. Jossi Belgradoputra. 'Perlindungan Pekerja Migran Indonesia'. *Binamulia Hukum*. Vol.8, No.1., (2019). Halaman 112-113.
- Wulandari, R. Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Ppmi). *Tanjungpura Law Journal*, Vo. 3, No. 2, (2023). Halaman 174-184.

- © **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Yuana, A. P. 'Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak'. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 5, No.2, (2022). Halaman 886-899.
- C. Skripsi/ Tesis/ Disertasi**
- Fachri, Muhammad Yusuf. (2022). *Analisis Pengawasan Izin Masuk Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai Selama Pandemi Covid-19 (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau)*.
- Iwangga, M. Iwangga. (2019). *Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada Di Wilayah Bengkalis* (Thesis, Universitas Islam Negeri Riau).
- Khofifah, Nadia. (2024). Penanganan Unit Pelaksana Teknik Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kecamatan Rupat Berdasarkan Peraturan Daerah. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Mahendra, A. *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pungutan Liar Di Jalan Raya* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro, 2022).
- Nabila, Riza Safin. (2022). *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember* (Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Napitupulu, W. P. (2020). *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Prabowo, Dimas Priyo, (2024). *Penerapan Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rasyid W, Sunita, Dodie Baltazar Taher Abejo. Analisis Yuridis Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Parepare. Skripsi.
- Rhezi, B. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepulauan Riau). (Skripsi, Universitas Islam Riau).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan perlindungan kepada PMI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2016. Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi.

**E. Website**

Badan Pusat Statistik Kota Dumai dalam angka 2023. 2023.

Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia 2024.

Fungsi P4MI pada BP2MI. <https://www.bp2mi.go.id/>


Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.



Gambar 1. Peta Kota Dumai

© **Lampiran 2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai**


Gambar 2. Struktur Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran Dokumentasi**

Wawancara dengan Bapak Humisar Saktipan Viktor Siregar Amd sebagai Analis Tenaga Kerja P4MI Kota Dumai (15 Mei 2025)



Wawancara dengan Ibu Dini Apriyanti sebagai PPN PN P4MI Kota Dumai (15 Mei 2025)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak John Maidi  
sebagai Analis Tata Usaha P4MI Kota Dumai (15 Mei 2025)



Wawancara dengan Bapak Paranio Rajata Putar Putar sebagai Supervisor  
Pemeriksaan Keimigrasiaan Kantor Imigrasi Kota Dumai (14 Mei 2025)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Agus S, M.H sebagai Kasi Lantaskim  
Kantor Imigrasi Kota Dumai (14 Mei 2025)



Wawancara dengan Bapak Totok Purnawan, S.H sebagai Kepala Subseksi  
Penundaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kota Dumai (14 Mei 2025)



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN ADMINISTRATIF POS PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P4MI) TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DI WILAYAH HUKUM IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) KOTA DUMAI**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Juliana  
NIM : 12120724097  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 18 September 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Firdaus, S.H., M.H

Sekretaris  
Ilham Akbar, S.H.I., M.H

Penguji I  
Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II  
H. Mhd Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis SHI., SH. MH  
NIP. 197802272008011009



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan mendidik, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 3004 Tele/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fash.uin-suska.ac.id](http://www.fash.uin-suska.ac.id) Email: [fash@uin-suska.ac.id](mailto:fash@uin-suska.ac.id)

© Hak cipta milik  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
: Unt-04/F.I/PP.00.9/4037/2025  
: Biografi  
: 1 (Satu) Proposal  
: Melon Izin Riset

Pekanbaru, 08 Mei 2025

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI)

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	SITI JULIANA
NIM	:	12120724097
Jurusan	:	Ilmu Hukum S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Penanganan P4MI Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Wilayah Hukum  
Imigrasi Kelas I Tpi Kota Dumai

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
berggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Statem

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis : Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis : atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.